

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN

Untuk mendirikan Taman kanak-kanak dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- N a m a : Taman Kanak-kanak " Pertiwi 01"
- A l a m a t : Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang

Kedua : Penyelenggara TK. agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 5 September 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pemalang

Drs. HM. Bambang Sukojo, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 500052845

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng;
4. Bupati Pemalang;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ampelgading;
6. Camat Ampelgading Kabupaten Pemalang;
7. Kepala TK. " Pertiwi 01" Desa Losari Kecamatan Ampelgading.